

## EDARAN No. 1F. 04/200/T&V/X11/2019

Kepada Yth., Seluruh Rekanan / Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Di-

**Tempat** 

Perihal

: Pemungutan / Pemotongan PPh Pasal 22 Pembelian & Pasal 23

Atas Pembayaran kepada Rekanan/Vendor dan Rekanan/ Vendor yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2013 dan 23

Tahun 2018

Berkenaan dengan Pemungutan/Pemotongan PPh Pasal 22 Pembelian atau PPh Pasal 23 atas pembayaran tagihan kepada Rekanan/Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) maupun Surat Keterangan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka kepada Rekanan/Vendor yang menyerahkan tagihan kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. pada tahun 2019 tetapi jatuh tempo pembayaran dilakukan pada tahun 2020 akan dipungut/dipotong PPh sepanjang Rekanan/Vendor tidak melampirkan SKB tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilegon, 16 Desember 2019

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.
DIVISI TAX & VERIFICATION

Ahmad Furgon

Vice President

Tembusan Yth.:

- General Manager Accounting
- 2. Manager Funding Operation

KANTOR PUSAT

Jl. Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon, Banten 42435 Telepon : (+62 254) 392159, 392003 | Faksimili : (+62 254) 372246 | Website : www.krakatausteel.com